



Perlindungan Hukum Terhadap Anak Tki Dalam Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Blitar

Indra Rukmono^{1*}, Rizky Perdana Bayu Putera², Irawati³

^{1,2,3}Universitas Krissten Cipta Wacana, E-mail: indrarakmono@cwcu.ac.id

Abstract

This study analyzes the legal protection of children of Indonesian Migrant Workers (TKI) who become victims of theft in Blitar Regency. These children are particularly vulnerable and require adequate protection to ensure their rights and safety. Using an empirical legal method with a descriptive approach, data were collected through interviews, analysis of relevant laws, and case document reviews. The findings indicate that despite existing legal frameworks, implementation remains weak due to limited public awareness and inadequate law enforcement. Challenges also arise from the lack of cooperation among institutions and insufficient resources. The study recommends strengthening legal education on children's rights, enhancing institutional collaboration, and improving the capacity of legal authorities in handling cases involving TKI children. These efforts are essential to ensure more effective legal protection and to prevent further victimization of children in similar situations.

Keywords: (Migrant Workers, Protection, Child Rights.)

I. PENDAHULUAN

Proses pemidanaan oleh hakim dalam sistem peradilan pidana dipengaruhi oleh dinamika internal peradilan, termasuk aspek kekuasaan dan birokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana memiliki peran krusial dalam menentukan putusan hakim, termasuk dalam kasus yang melibatkan anak. Pasal 103 KUHP menjadi dasar hukum bagi pengaturan undang-undang di luar KUHP, yang memperkuat penerapan asas *lex specialis derogate legi generalis* dan asas legalitas.

Dalam konteks anak pelaku tindak pidana, terutama yang termasuk dalam kategori *recidive*, data tahun 2000 menunjukkan pentingnya pengaturan khusus tentang *recidive* anak, sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Muladi berpendapat bahwa penegakan hukum pidana di Indonesia perlu dievaluasi ulang karena ketidakefektifan sistem dapat menimbulkan disparitas pidana, Legislated Environment, korban kejahatan, stigma sosial, dan prisonisasi. Masalah Legislated Environment sendiri muncul akibat warisan klasik yang menyebabkan fragmentasi dalam penerapan hukum pidana (Fatkhurohman, 2023).

Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana menjadi suatu keharusan. Pembaharuan ini harus dilakukan melalui pendekatan kebijakan (policy) yang selaras dengan nilai sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia. Selain itu, pendekatan nilai juga perlu diperhatikan agar pembaharuan hukum pidana tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berorientasi pada keadilan sosial (Siregar & Fernando, 2021).

Khusus untuk anak, perkembangan psikologis, fisik, sosial, dan moral mereka—terutama pada masa remaja (13-21 tahun) harus menjadi pertimbangan utama. Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan (penal) harus dilakukan secara hati-hati, selektif, dan terbatas, mengingat keterbatasan hukum pidana dalam menyelesaikan akar masalah kejahatan. Hukum pidana hanya bersifat kuratif (Kurieren am Sympton) dan tidak menyentuh penyebab mendasar kejahatan (Fasya, 2025).

Selain pendekatan penal, penanggulangan non-penal melalui pembinaan pelaku (treatment of offenders) dan masyarakat (treatment of society) juga penting. Treatment of society bertujuan mengatasi kondisi sosial yang memicu kejahatan, seperti kesenjangan ekonomi, pengangguran, dan diskriminasi. Pendekatan struktural/fungsional dalam pemidanaan menekankan pertanggungjawaban tidak hanya pada pelaku, tetapi juga pada pihak-pihak yang secara struktural berpotensi menciptakan kondisi kriminal, sekaligus memulihkan kerugian korban (Wahyudi, 2021).

Stigma terhadap korban atau pelaku akan terus ada selama integrasi penegakan hukum belum optimal. Tanggung jawab tidak hanya berada di tangan penegak hukum, tetapi juga melibatkan masyarakat, orang tua, dan pihak terkait seperti PJTKI. Regulasi seperti UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang sarat dengan nuansa politik, perlu didukung oleh komitmen bersama agar perlindungan anak, termasuk pelaku tindak pidana, dapat terwujud secara holistik.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-sosiologis yang termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris, dengan pengumpulan data yang bersumber langsung dari lapangan melalui interaksi bersama masyarakat. Pemilihan responden dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan berdasarkan kriteria dan tujuan tertentu yang telah ditetapkan peneliti, bukan secara acak atau melalui stratifikasi (Sumarna & Kadriah, 2023). Informan yang dilibatkan dalam studi ini mencakup Hakim Anak di Pengadilan Negeri Kota Malang, perwakilan dari Komisi Perlindungan Anak, anak pelaku tindak pidana, Kepala LPAN Jawa Timur di Blitar, serta pihak kepolisian dari Polresta Malang. Metode snowball sampling digunakan dalam perekrutan informan, di mana jumlah informan bertambah seiring dengan rekomendasi dari informan sebelumnya, hingga data yang diperoleh dianggap telah mencapai titik jenuh atau tidak lagi memberikan informasi baru.

Penelitian ini berlokasi di Jawa Timur, dengan fokus pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Malang. Data primer diperoleh secara langsung dari para informan, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui telaah pustaka yang mencakup literatur dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara terstruktur menggunakan panduan pertanyaan, serta wawancara tidak terstruktur yang bersifat lebih terbuka dan fleksibel. Di samping itu, digunakan pula kuesioner tertulis serta observasi langsung. Observasi dilakukan secara non-partisipatif, sesuai dengan pendekatan kualitatif yang digunakan (Herdiansyah, 2013).

Proses analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan melalui beberapa tahapan, yakni reduksi data, pengumpulan informasi, penyajian hasil, hingga penarikan kesimpulan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai fenomena sosial dan budaya yang diamati, dengan menekankan pada kualitas informasi ketimbang data kuantitatif. Sebagaimana dijelaskan oleh Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh gambaran akurat tentang realitas sosial, melalui pengembangan konsep serta pengumpulan fakta, tanpa harus menguji hipotesis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPAN) Blitar, Pengadilan Negeri Blitar, serta terhadap anak-anak pelaku tindak pidana dan residivis, diketahui bahwa pada tahun 2000, faktor utama yang mendorong mereka melakukan kejahatan maupun pengulangan tindak pidana berkaitan erat dengan kondisi ekonomi keluarga yang tidak mampu. Selain itu, latar belakang orang tua yang bekerja di luar negeri, umumnya sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), turut menjadi penyebab. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa permasalahan ekonomi menjadi akar utama terjadinya tindak kejahatan. Fenomena ini tidak hanya ditemukan di negara-negara berkembang, tetapi juga terjadi di negara maju. Oleh karena itu, terdapat kesepakatan internasional mengenai pentingnya pencegahan terhadap faktor-faktor yang berpotensi menciptakan kondisi kondusif bagi kejahatan.

Dalam upaya menekan angka kriminalitas, salah satu pendekatan yang diambil adalah dengan memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Strategi ini sebenarnya telah dirumuskan dalam kebijakan penanggulangan kejahatan, yang menjadi bagian dari kebijakan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) serta merupakan bagian integral dari strategi pembangunan nasional yang diterapkan di Indonesia. Tingkat kesejahteraan ekonomi sendiri diklasifikasikan ke dalam lima kategori, yaitu *destitution* (kemiskinan absolut), *poverty* (kemiskinan relatif), *normal*, *comfort*, dan *luxury*.

Pendekatan terhadap permasalahan kenakalan remaja (*delinquency*) banyak didasarkan pada perspektif teori Marx, serta pandangan para pekerja sosial dan kelompok humanis. Mereka meyakini bahwa akar penyebab kejahatan terletak pada kemiskinan pandangan ini termasuk salah satu teori klasik dalam kriminologi.

Pada tahun 2005, penelitian yang dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Malang kembali menegaskan bahwa penyebab anak menjadi residivis antara lain adalah karena kondisi keluarga yang tidak mampu, kurangnya perhatian dari orang tua terutama yang bekerja di luar negeri dan tidak hadirnya orang tua dalam proses persidangan. Sebagai contoh, seorang anak bernama Aan, berusia 18 tahun dan berstatus sebagai anak negara, mengaku mencuri mesin PlayStation karena penghasilan orang tuanya yang bekerja sebagai buruh tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara itu, menurut Selo dan Suyitno, yang merupakan kerabat korban, pencurian tersebut juga dipicu oleh ketidakhadiran orang tua yang sedang bekerja di luar pulau. Di antara wilayah-wilayah lainnya, Kota

Malang menempati posisi kedua dalam hal jumlah kasus serupa., sebagaimana yang terlampir pada Tabel dibawah ini:

Tabel 1
Jumlah Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Seluruh Wilayah Jawa Timur

No.	Kota	Tahun				
		2002	2003	2004	2005	Akhir 2006
1.	Surabaya	229	162	65	27	12
2.	Malang	97	103	228	173	70
3.	Besuki	25	12	12	4	-
4.	Madura	-	-	-	-	-
5.	Bojonegoro	12	12	12	-	-
6.	Madiun	17	12	7	-	-
7.	Kediri	314	149	175	261	247
8.	Luar Jawa	2	-	-	-	-
9.	Lain-lain	-	-	-	-	-

Sumber data : LPAN Blitar Jawa Timur

Penelitian yang dilakukan di LPAN Blitar dan Pengadilan Negeri Blitar pada tahun 2000 mengungkapkan bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab utama yang mendorong anak terlibat dalam tindak pidana maupun pengulangan kejahatan (recidivisme). Kondisi keluarga yang tidak mampu, ditambah dengan ketidakhadiran orang tua yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, menciptakan kerentanan sosial yang memicu perilaku menyimpang pada anak. Fenomena ini ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia sebagai negara berkembang, melainkan juga dialami oleh negara-negara maju, sehingga memerlukan kerjasama internasional untuk mengatasi faktor-faktor pemicu kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan yang efektif harus mencakup perbaikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Hal ini sejalan dengan kebijakan penanggulangan kejahatan yang menjadi bagian integral dari strategi kesejahteraan sosial (social welfare policy) dan pembangunan nasional di Indonesia. Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat dapat diklasifikasikan mulai dari kondisi sangat miskin (destitution), miskin (poverty), cukup (normal), sejahtera (comfort), hingga sangat sejahtera (luxury). Perspektif teori Marxis dan pandangan pekerja sosial-humanis menyoroti kemiskinan sebagai akar masalah dari perilaku kriminal.

Temuan penelitian lanjutan tahun 2005 di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Malang memperkuat hasil sebelumnya. Faktor ekonomi keluarga, minimnya pengawasan orang tua yang bekerja di luar negeri, serta ketidakhadiran orang tua dalam proses peradilan anak, menjadi penyebab utama *recidivisme*. Kasus nyata terlihat pada Aan (18 tahun) yang mencuri PlayStation karena keterbatasan ekonomi keluarga, dimana orang tuanya hanya bekerja sebagai buruh dengan penghasilan pas-pasan. Kesaksian Selo dan Suyitno, kerabat korban, juga mengungkapkan bahwa banyak kasus pencurian oleh anak terjadi karena ditinggal orang tua bekerja ke luar pulau. Data menunjukkan Malang menempati peringkat kedua daerah dengan kasus serupa tertinggi.

Mayoritas Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Malang bekerja di berbagai negara seperti Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Brunei, Makau, Arab Saudi, dan Kuwait. Motivasi mereka bekerja ke luar negeri beragam, mulai dari tekanan ekonomi keluarga, perceraian, keinginan mencari pengalaman kerja, mengumpulkan modal usaha, hingga sekedar mengikuti jejak tetangga atau keluarga yang sudah lebih dulu bekerja di luar negeri.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan kebijakan yang komprehensif yang tidak hanya fokus pada sektor ketenagakerjaan, tetapi juga memperhatikan perlindungan anak dan keluarga yang ditinggalkan. Beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain penyusunan Peraturan Daerah khusus tentang Perlindungan TKI dan Keluarganya, serta revisi Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU Penempatan TKI untuk memperkuat perlindungan hukum bagi anak-anak TKI. Meskipun tanggung jawab pengasuhan anak secara *de facto* beralih kepada kakek-nenek atau keluarga besar, pemerintah daerah dan PPTKIS perlu mengambil peran lebih besar dalam memastikan kesejahteraan anak-anak ini.

Dalam praktiknya, penanganan masalah TKI masih menghadapi berbagai kendala seperti terbatasnya kewenangan daerah dalam menyelesaikan kasus TKI di luar negeri, minimnya sumber daya manusia yang kompeten di daerah, serta maraknya praktik percaloan ilegal. Untuk mengatasi hambatan tersebut, beberapa solusi yang dapat diterapkan meliputi penyediaan lembaga bantuan hukum di tingkat provinsi, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan khusus, dan penindakan tegas terhadap calo tenaga kerja ilegal.

Dinas Ketenagakerjaan telah melakukan berbagai upaya perlindungan TKI, seperti menyediakan bantuan hukum, memastikan pemenuhan hak-hak pekerja sesuai perjanjian kerja, membentuk layanan warga negara (*citizen service*) di negara tujuan TKI, memberantas praktik percaloan dan premanisme di bandara, meningkatkan pengawasan terhadap PJTKI, serta menyediakan asuransi dan layanan kesehatan psikologis bagi TKI. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan sistem ketenagakerjaan luar negeri yang lebih manusiawi dan berkeadilan, sekaligus mengurangi dampak negatifnya terhadap keluarga dan anak-anak yang ditinggalkan.

Terdapat tujuh anak yang terlibat dalam tindak pidana pencurian, di mana mayoritas dari mereka berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Sementara itu, satu orang di antara mereka diketahui melakukan perbuatan tersebut karena kondisi orang tuanya yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Nama-nama pelaku yang merupakan residivis, baik dalam tindak pidana sejenis (recidivis khusus) maupun berbeda (recidivis umum), disajikan dalam bentuk inisial guna menjaga kerahasiaan identitas mereka.

Tabel 2

Nama-nama Recidivist Anak Tindak Pidana Pencurian

No.	Nama-nama (Singkatan)	Jumlah	Keterangan
1.	Sjrn	9	Pencurian (Recidivist Khusus)
2.	A.Sub.		Sda
3.	A.Set.		Sda
4.	Ags Pj.		Sda
5.	Frs Prib.		Sda
6.	Purnm		Sda
7.	A. P.		Sda
8.	Wss		Recidivist Umum
9.	Syt		Sda

Sumber : Wawancara, Kasubi Binpas, LPAN, Blitar.

Upaya penanggulangan terhadap anak pelaku tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPAN) Blitar dilakukan melalui berbagai program pembinaan yang terbagi dalam dua kategori utama, yakni pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

Penanggulangan terhadap anak yang terlibat tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPAN) Blitar dilakukan melalui program pembinaan yang terstruktur dan menyeluruh. Pembinaan ini terbagi menjadi dua aspek utama, yaitu pengembangan kepribadian dan peningkatan kemandirian. Dalam pembinaan kepribadian, anak-anak mendapatkan berbagai kegiatan yang mencakup aspek fisik, sosial, serta mental dan spiritual. Kegiatan fisik meliputi olahraga, pendidikan formal, rekreasi, kegiatan seni, penggunaan fasilitas perpustakaan, pramuka, serta layanan kesehatan. Di sisi sosial, anak-anak diberi kesempatan untuk menerima kunjungan keluarga sebagai bentuk dukungan emosional. Sedangkan untuk pembinaan mental dan spiritual, mereka mengikuti kegiatan keagamaan, ceramah, dan pesantren kilat yang bertujuan memperkuat nilai-nilai moral.

Program pembinaan ini tidak dilakukan secara terpisah, melainkan merupakan hasil sinergi antara berbagai lembaga seperti aparat penegak hukum, instansi sosial, kementerian agama, dinas pendidikan,

dinas tenaga kerja, dan dinas perindustrian. Tujuannya adalah untuk membekali anak-anak dengan kemampuan menyeluruh agar mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik.

Selain penguatan karakter, LPAN juga menyediakan pelatihan keterampilan untuk membentuk kemandirian anak-anak. Mereka dilatih dalam berbagai bidang seperti menjahit, perbengkelan, pertukangan kayu, pertanian, peternakan, pengelasan logam, pembuatan keset, kerajinan tangan, otomotif, tata rambut, sablon, hingga penggunaan komputer. Pelatihan-pelatihan ini dimaksudkan agar anak-anak memiliki bekal keterampilan hidup (*life skills*) yang berguna ketika kembali ke masyarakat.

Salah satu narasumber dalam penelitian ini adalah seorang mantan anak binaan dengan inisial SJRN, yang berusia 20 tahun dan berasal dari Blitar. Ia merupakan residivis dengan empat kali keterlibatan dalam kasus pencurian. Ia pertama kali melakukan pencurian beras pada usia 17 tahun dan dijatuhi hukuman penjara selama 4,5 bulan. Dalam kasus berikutnya, ia mencuri uang sebesar Rp40.000 dan divonis 7 bulan penjara. Pada pelanggaran ketiga, ia mencuri sepeda dan dihukum 10 bulan, sementara kasus terakhirnya adalah pencurian uang senilai Rp30.000 yang mengakibatkan hukuman selama 9 bulan.

Ketika diwawancarai, SJRN menyampaikan bahwa ia menerima keputusan hakim dan merasa cukup puas dengan proses hukum yang dijalaninya. Selama di LPAN, ia terlibat dalam sejumlah kegiatan positif seperti membersihkan kamar, membuat keset, dan membersihkan lingkungan sekitar. Ia juga mengaku tidak mengalami kendala selama menjalani masa pembinaan dan merasa nyaman dengan sistem yang ada.

Namun demikian, penelitian ini juga mengungkap berbagai persoalan yang masih dihadapi dalam sistem peradilan anak. Salah satu kendala utama adalah belum tersedianya ruang sidang khusus anak yang terpisah dari ruang sidang orang dewasa. Idealnya, ruang sidang anak dirancang secara khusus agar ramah anak, dengan suasana yang mendukung kenyamanan dan tidak menimbulkan rasa takut selama proses pemeriksaan berlangsung.

Selain itu, latar belakang sosial anak-anak pelaku tindak pidana menunjukkan bahwa sebagian besar berasal dari keluarga yang tidak utuh atau mengalami perpecahan, serta menghadapi kesulitan ekonomi. Banyak di antara mereka tidak memiliki orang tua yang aktif dalam pengasuhan, atau bahkan tidak mengetahui keberadaan orang tuanya. Kondisi ini menyebabkan anak-anak tersebut tumbuh tanpa bimbingan dan pengawasan yang memadai.

Permasalahan lain yang ditemukan adalah kurangnya peran serta orang tua atau wali dalam proses hukum. Dalam sejumlah kasus, mereka tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil oleh jaksa. Ada pula orang tua atau wali yang menyatakan ketidakmampuannya dalam mendidik anak, menganggap bahwa anaknya terlalu sulit diatur. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembinaan

anak juga sangat bergantung pada dukungan dan keterlibatan keluarga, yang sayangnya masih menjadi titik lemah dalam sistem penanganan anak berhadapan dengan hukum.

Diskusi

Hasil penelitian ini menggarisbawahi bahwa pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPAN) Blitar telah dilakukan melalui pendekatan multidimensional yang mencakup aspek kepribadian dan kemandirian. Upaya ini mencerminkan penerapan prinsip restorative justice yang menitikberatkan pada rehabilitasi, bukan semata-mata pada penghukuman. Model pembinaan kepribadian yang diberikan meliputi kegiatan fisik, sosial, serta spiritual, dan dilakukan melalui kerja sama lintas sektor dengan berbagai instansi pemerintah seperti Dinas Sosial, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, serta sektor ketenagakerjaan dan industri. Ini menunjukkan adanya komitmen untuk membentuk kembali perilaku dan nilai-nilai sosial anak melalui pendekatan yang holistik (Herdiansyah, 2013).

Di sisi lain, pembinaan keterampilan atau life skills seperti pelatihan menjahit, otomotif, pertukangan, dan komputer merupakan bentuk konkret dari pendekatan rehabilitatif yang bertujuan membekali anak dengan kemampuan praktis (R Azis et al., 2024). Kegiatan ini dirancang untuk mempersiapkan mereka agar dapat mandiri secara ekonomi setelah menyelesaikan masa pembinaan, sekaligus mencegah kemungkinan mereka kembali terlibat dalam tindak kriminal (Sumarna & Kadriah, 2023).

Kasus individu seperti SJRN menjadi cerminan nyata dari kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak pelaku tindak pidana. SJRN yang merupakan residivis dalam empat kasus pencurian memperlihatkan bahwa latar belakang keluarga yang kurang berfungsi—baik karena faktor ekonomi maupun minimnya perhatian orang tua—sangat berpengaruh terhadap perilaku anak. Faktor-faktor seperti tidak adanya pengawasan dari keluarga, latar belakang broken home, dan absennya orang tua dalam proses hukum memperkuat argumen bahwa kejahatan anak bukan hanya persoalan individu, melainkan juga merupakan dampak dari kegagalan sistem sosial dalam memenuhi hak dan kebutuhan dasar anak (Singarimbun & Effendi, 2006).

Kondisi ini juga menggarisbawahi pentingnya peran keluarga dalam proses rehabilitasi anak. Namun, berdasarkan temuan di lapangan, keterlibatan keluarga dalam pendampingan hukum anak masih sangat minim. Banyak orang tua yang tidak hadir saat persidangan, atau bahkan menolak untuk mendampingi anaknya karena merasa tidak mampu lagi membina perilaku anak. Fenomena ini menunjukkan lemahnya fungsi keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama dalam pendidikan moral anak (Herdiansyah, 2013).

Selain itu, masalah struktural juga terlihat dalam aspek fasilitas peradilan. Ruang sidang yang belum ramah anak karena tidak terpisah dari sidang untuk orang dewasa dan tidak didesain sesuai kebutuhan psikologis anak dapat memperburuk pengalaman anak dalam proses hukum. Padahal, Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan agar proses peradilan dilakukan dengan pendekatan yang sensitif terhadap kondisi anak dan mengedepankan perlindungan serta rasa aman bagi mereka.

Secara keseluruhan, pembinaan yang dilakukan di LPAN Blitar menunjukkan kemajuan dalam penanganan anak pelaku tindak pidana, namun efektivitasnya masih sangat bergantung pada keterlibatan keluarga, lingkungan sosial yang mendukung, serta kesiapan sistem peradilan dalam menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Oleh karena itu, pendekatan lintas sektor, reformasi sistem peradilan, serta penguatan peran keluarga menjadi faktor kunci dalam menurunkan angka residivisme anak dan membentuk generasi muda yang lebih resilien dan produktif.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana di LPAN Blitar telah diarahkan pada pendekatan rehabilitatif dan pembinaan jangka panjang yang komprehensif. Program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang dilaksanakan menunjukkan upaya serius dalam membentuk kembali perilaku serta membekali anak dengan keterampilan yang berguna untuk kehidupannya kelak. Kegiatan seperti pelatihan keterampilan, pendidikan formal, dan pembinaan spiritual menjadi bagian penting dalam proses reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat.

Namun demikian, efektivitas program pembinaan ini belum sepenuhnya optimal jika tidak diiringi dengan dukungan dari keluarga dan sistem peradilan yang responsif terhadap kebutuhan khusus anak. Masih minimnya keterlibatan orang tua dalam proses hukum, latar belakang keluarga yang tidak stabil, serta fasilitas pengadilan yang belum ramah anak menjadi tantangan yang perlu segera dibenahi. Faktor ekonomi dan kondisi keluarga yang bermasalah terbukti berkontribusi besar terhadap kecenderungan anak melakukan tindak pidana berulang (residivisme).

Dengan demikian, penanganan anak yang berhadapan dengan hukum tidak cukup hanya dilakukan di lembaga pemasyarakatan, tetapi juga memerlukan sinergi antara institusi hukum, pendidikan, sosial, serta peran aktif keluarga dan masyarakat. Pendekatan yang bersifat lintas sektor dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak menjadi kunci utama dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan anak secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2020). Pengantar ilmu hukum tata negara [Introduction to constitutional law]. Rajawali Pers.
- Bedner, A. (2020). Indonesian land law: Integration at last? And for whom? *Asian Journal of Law and Society*, 7(1), 9-28. <https://doi.org/10.1017/als.2019.12>
- Cotterrell, R. (2018). *Sociological jurisprudence: Juristic thought and social inquiry*. Routledge.
- Duncan, C. R. (2020). Legal pluralism and land tenure in rural Indonesia. *Journal of Peasant Studies*, 47(3), 548-566. <https://doi.org/10.1080/03066150.2019.1594881>
- Ehrlich, E. (2017). *Fundamental principles of the sociology of law*. Routledge. (Original work published 1913)
- Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration.
- Fasya, L. A. (2025). *Perlindungan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak: Studi*

- Putusan Nomor 33/Pid. Sus-Anak/2018/PN Gns. Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora, 2(2), 17–28.
- Fatkhurohman, F. (2023). TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 9/Pid. Sus-Anak/2019/PN Mtr). Universitas PGRI Semarang.
- Herdiansyah, H. (2013). Wawancara, observasi, dan focus groups: Sebagai instrumen penggalian data kualitatif (1st ed.). Raja Grafindo Persada.
- Kelsen, H. (1967). Pure theory of law (M. Knight, Trans.). University of California Press.
- People's Consultative Assembly. (2000). *Decree No. III/MPR/2000 on sources of law and hierarchy of legislation*.
- Prasetyo, A. D. (2023). Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Perwujudan Keadilan Restoratif (Studi Putusan Nomor: 25/Pid. Sus-Anak/2018/Pn. Smn). UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA.
- R. Azis, Lestari, J. W., Widhianata, H., Puspaningsih, E. S., Sudibya, E., Noviansah, N., & Triawati, I. (2024). Development of environmentally conscious animal food supply to meet protein consumption in Blitar district. *International Journal of Asia Pacific Community Service*, 1(2), 62-66.
- Republic of Indonesia. (1945). The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.
- Republic of Indonesia. (1960). Law No. 5 of 1960 concerning basic regulations on agrarian principles.
- Soekanto, S., & Purbacaraka, P. (1989). Sendi-sendi ilmu hukum dan tata hukum [Fundamentals of legal science and legal system]. Citra Aditya Bakti.
- Siregar, T. M. N., & Fernando, Z. J. (2021). Strict Liability Yang Tersembunyi: Lingkungan Hidup Dan Kejahatan Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 2(2), 1–13.
- Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). Penelitian kualitatif terhadap hukum empiris. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(02), 101–113.
- Singarimbun, M., & Effendi, S. (2006). Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES.
- Tamanaha, B. Z. (2001). A general jurisprudence of law and society. Oxford University Press.
- Toha, R. (2019). Pragmatic legal pluralism in Indonesia's land disputes. *Law & Society Review*, 53(2), 348-375. <https://doi.org/10.1111/lasr.12389>
- Van Engelenhoven, L., & Touwen, J. (2021). Legal consciousness in Indonesian land transactions. *Asian Journal of Comparative Law*, 16(1), 112-130. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2021.4>
- Wahyudi, E. (2021). Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Proses Penyidikan. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 4(1), 61–76.
- Warren, C., & McCarthy, J. F. (2021). Vernacularization of land rights in Indonesia. *The Journal of Legal Pluralism*, 53(1), 1-21. <https://doi.org/10.1080/07329113.2021.1873196>.